



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00001/DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ASSIROJ PAMIJAHAN
DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PAMIJAHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ASSIROJ PAMIJAHAN yang berlokasi di KH. Abdul Hamid Kp. Nangkasari Dua RT.003 RW.001 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ASSIROJ PAMIJAHAN yang berlokasi di KH. Abdul Hamid Kp. Nangkasari Dua RT.003 RW.001 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/501-Pemb.SMP Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Assiroj Pamijahan Tanggal 22 Oktober 2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 3/BAPL.IP/X/2021 Tanggal 14 Oktober 2021;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 3/BARPL.IP/X/2021 Tanggal 14 Oktober 2021;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 8 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN SIROJUL ATHFAL PAMIJAHAN
Alamat : KH. Abdul Hamid Kp. Nangkasari Dua RT. 003 RW. 001 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP ASSIROJ PAMIJAHAN Pendidikan
Alamat : KH. Abdul Hamid Kp. Nangkasari Dua RT.003 RW.001 Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH : Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 November 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Arsip.



YAYASAN SIROJUL ATHFAL PAMIJAHAN

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid KM 09 Kp. Nangkasari II RT.003/001 Desa Pamijahan
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Kode POS 16630 HP. 085770783740
Akta Pendirian Nomor 105 Tanggal 29 Maret 2019 Notaris YASER ARAFAT, SH. MKn

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SIROJUL ATHFAL PAMIJAHAN
No : 003/Y.SAP-SK/VII/2019
Tentang
PENDIRIAN SMP ASSIROJ PAMIJAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaanya dengan cara mendorong masyarakat untuk mendi masyarakat yang peduli
 - b. Bahwa Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dan sosial, dengan mengembangkan misis strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif, dan inopatif yang didasari keimanan dan ketakwaan
 - c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan perlu mengembngkan suatu Pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis badan nilai-nilai Pondok Pesantren salafiah dan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam no a,no b dan no c, maka Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan formal berupa SMP ASSIROJ PAMIJAHAN
- Mengingat :
- a. Anggaran dasar Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan
 - b. Anggaran rumahtangga Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan
 - c. Program kerja Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan

Memperhatikan : keputusan rapat pleno Yayasan Sirojul Athfal Pamijahan pada tanggal 03 Juli 2019 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Mendirikan SMP ASSIROJ PAMIJAHAN
 - b. Memberikan tugas, wewang dan tanggungjawab kepada SMP ASSIROJ PAMIJAHAN dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat
 - c. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 05 Juli 2019

KETUA YAYASAN SIROJUL ATHFAL PAMIJAHAN

M UMARUDDIN

Tembusan dikirimkan Kepada Yth :